



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 34 /M.PPN/HK/03/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RPJMN 2010-2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu diwujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel, efektif dan efisien yang mempertimbangkan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2010-2014;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RPJMN 2010-2014.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2010-2014, untuk selanjutnya disebut Tim Konstra RPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Konstra RPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah Kegiatan bertugas :

sektoral

a. memberikan arahan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja reformasi perencanaan dan penganggaran terkait RPJMN 2010-2014;


b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya.


**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

**KELIMA: ...**

- KELIMA : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas :
- a. mendukung penerapan struktur program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan RPJM 2010-2014 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);
  - b. mengembangkan format dan mendukung penerapan rencana strategis K/L untuk mendukung pelaksanaan RPJM 2010-2014 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Penanggung Jawab dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat Tim Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2010-2014.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Konstra RPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *gs,*



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 34 /M.PPN/HK/03/2011  
TANGGAL 17 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RPJMN 2010-2014

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas.  
Anggota : 1. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Inspektur Utama, Bappenas;  
3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

**B. PENANGGUNG JAWAB**



- : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.


**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur ...

6. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA